

**KONTEKSTUALISASI HAK IJBAR DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF  
HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**



Oleh:

**TEGUH PRADANA PUTRA**

NIM. 101180215

Pembimbing:

**Prof. Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag.**

NIP. 1976051172002121002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**KONTEKSTUALISASI HAK IJBAR DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF  
HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**TEGUH PRADANA PUTRA**

101180215

Pembimbing:

**Prof. Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag.**

NIP. 1976051172002121002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Teguh Pradana Putra

NIM : 101180215

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KONTEKSTUALISASI HAK IJBAR DALAM PERNIKAHAN**

**PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*

Ponorogo, 17 Agustus 2023

Mengetahui,  
*am* Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing

Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag  
NIP. 1976051172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Teguh Pradana Putra  
NIM : 10118215  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kontekstualisasi Hak Ijbar dalam Pernikahan Perspektif Husein Muhammad




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20 November 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )  
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )  
3. Penguji II : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (  )

Ponorogo, 20 November 2023  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teguh Pradana Putra  
NIM : 101180215  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kontekstualisasi Hak Ijbar Dalam Pernikahan Perspektif  
Husein Muhammad

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan diserahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [ethesisiaainponorogo.ac.id](http://ethesisiaainponorogo.ac.id). Adapun isi dan keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 15 November 2023



**Teguh Pradana Putra**  
**101180215**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teguh Pradana Putra  
NIM : 101180215  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kontekstualisasi Hak Ijbar Dalam Pernikahan Perspektif  
Husein Muhammad

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Peneranga 15 November 2023  
  
Teguh Pradana Putra  
101180215

## MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-

Baqarah:256)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 256

## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahanhati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Wajib Suprianto dan Ibu Sih Wianti) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Kakakku Agus Eka Irawan dan juga Adikku Jingga Adelia Putri. Semoga tujuanmu dan tujuanku bisa membahagiakan kedua orang tua dan memberikan hal yang terbaik yaitu menjadi anak sholeh dan sholehah dan menunjukkan bahwa kita bisa sukses. Semoga jalan kita selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT.
3. Keluarga Besar Pondok Pesantren tercinta, (Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo), yang telah mengajarku mengeja kata juga membuka banyak cakrawala ilmu pengetahuanku.
4. Keluarga dari Ayah maupun Ibu yang telah memberi semangat dan motivasi untuk menjadi orang yang baik. Dari kelurga besar inilah saya bisa merasakan kerukunan yang sangat nikmat.



## ABSTRAK

**Teguh Pradana Putra, 2023.** “*Kontekstualisasi Hak Ijbar Dalam Pernikahan Perspektif Husein Muhammad*”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. Ag

**Kata Kunci: Hak Ijbar, Pernikahan, Husein Muhammad.**

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa *i'tikad* yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Wali *mujbir* adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Masalah wali mujbir, KH. Husein Muhammad, berpendapat bahwa, si anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya.

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pandangan Husein Muhammad terhadap konsep hak ijbar? (2) Bagaimana argumentasi Husein Muhammad terhadap konsep hak ijbar?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sementara metode penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini dengan menggunakan metode kepustakaan (Library research), yaitu mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triaggulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Husein Muhammad terhadap memilih pasangan merupakan hak penuh yang dimiliki anak perempuan dalam menentukan pasangannya hidupnya. Sehingga orang lain sama sekali tidak berwenang untuk menentukan pasangannya terlebih memaksakan pilihannya kepada anak perempuan tersebut, termasuk seorang ayah atau wali *mujbir*. Dalam proses penggalan hukum, Husein Muhammad terlihat cenderung menggunakan pendekatan kontekstual, ini tercermin dari pendapat Husein Muhammad bahwa Al-Qur'an turun bukan tanpa sebab. adalah dalam memahami hadits wali *mujbir*. Menurut Husein, indikasi kerelaan seorang gadis pada masa itu (Imam Madzhab) adalah diam. Sedangkan masa sekarang menjadikan diam sebagai indikasi persetujuan tidak bisa terlepas dari membaca psikologi anak tentang bagaimana indikasi persetujuan yang dimaksud itu. Ataukah diamnya tersebut justru sebagai bentuk ketidak setujuan akan apa yang dilakukan oleh walinya

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kontekstualisasi Hak Ijbar Dalam Pernikahan Perspektif Husein Muhammad”.

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai konsep hak ijbar perspektif Husein Muhammad, yang mana banyak masyarakat memaknai hak ijbar dalam pernikahan ini adalah sebuah kawin paksa orangtua terhadap putrinya. Dalam penelitian ini Husein Muhammad yang dikenal sebagai salah satu tokoh gender dan feminisme, menjelaskan bahwa makna *ijbar* sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendak tanpa memperhatikan kerelaan sang anak, melaikan sebatas hak mengkawinkan, jadi bukan hak memaksakan kehendak atau memilihkan pasangan (jodoh). Sebab, *ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Dalam pengertian seperti inilah, hak *ijbar* ayah terhadap putrinya.

Peneliti menyadari bahwa selama penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, maka dari itu peneliti mengucapkan terimakasih terhadap segenap

pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga penelitian skripsi dapat selesai, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muadiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniatin Rofiah, M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan peneliti selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Miftahul Huda, M. Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peneliti selama mengemban menjadi mahasiswa IAIN Ponorogo.
6. Teman-teman ku seangkatan yang selalu saling memberi semangat dan support baik dari satu jurusan maupun dari fakultas lain. Selamat berjuang dengan ujian masing-masing, tidak ada yang benar baik-baik saja saat mengerjakan skripsi.
7. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik-Nya kepada para pihak yang sudah membantu peneliti dalam menulis skripsi. Dengan adanya tulisan ini peneliti berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Ponorogo, 11 September 2023

**Teguh Pradana Putra**

NIM 101180215



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan ketika melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font Time New Arabic sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman buku untuk transliterasi dari huruf arab ke huruf latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind	Arab.	Ind
ء	„	د	d	ض	d	ق	k
ب	b	ذ	dh	ط	T	ث	l
ت	T	ر	r	ظ	z	ك	m
ث	th	ز	z	ع	„	پ	n

ج	j	س	s	غ	gh	هـ	h
ح	ḥ	ش	sh	ڤ	F	ڤ	w
خ	kh	ص	ṣ	ئ	Q	ي	y

- Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ā, ī dan ū.
- Bunyi hidup dobel (diftog) Arab ditransliterasi dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”  
Contoh: bayna, „layhim, qawl, mawdū“ah.
- Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum tersrap menjadi bahasa baku Indonesia harus cetak miring.
- Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah, *Inna al-din „inda Allāh al-Islam bukan Inna al-dīna „indan Allāhi al-Islamu. .... Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun..*



6. Kata yang berakhir dengan *tā'marbū* ah dan berkedudukan sebagai sifat (na'at) dan *idāfah* ditransliterasi dengan "ah". Sedangkan *mudāf* transliterasi dengan "at". Contoh;

Na'at dan mudaf ilayh : Sunnah sayyi'ah, al-Maktabarah al-Misriyah

*Mudāf* : matba'at al-'Ammah


7. Kata yang berakhir dengan *yā'* mushaddadah (*ya'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā'marbū* ah maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* ber-tashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al- Ghāzli, al-Nawawī.

Ibn Taymah. Al- Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II WALI <i>MUJBIR</i> DALAM PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian Wali <i>Mujbir</i> .....	20
B. Syarat-Syarat Wali <i>Mujbir</i> .....	21
C. Macam-Macam Wali .....	22
D. Pandangan Ulama Fikih Tentang Wali <i>Mujbir</i> .....	25
<b>BAB III KONSEP HAK IJBAR DAN FEMINISME ISLAM GENDER</b>	
A. Biografi Husein Muhammad.....	30
B. Prinsip-Prinsip Penafsiran yang digunakan Husein Muhammad.....	36



C. Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad .....	43
---	----

**BAB IV HAK IJBAR DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD**

A. Analisis Pandangan Husein Muhammad Terhadap Konsep Hak Ijbar .....	47
B. Analisis Terhadap Argumentasi Dalil Husein Muhammad dalam Memaknai Konsep Hak Ijbar .....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58
-----------------------------	----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa *i'tikad* yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat. Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa': 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. *an-Nisa'*: 21).<sup>2</sup>

Perintah menikah bukanlah perintah main-main. Di balik perintah terdapat kesenangan yang boleh dirasakan bersama namun juga tidak luput bahwa dalam perintah tersebut terdapat amanah dan tanggung jawab yang besar.<sup>3</sup>

Dibalik tiap perintah yang Allah berikan kepada makhluk-Nya tidak pernah terlepas dari tujuan dan pastilah memiliki hikmah. Begitu pula dengan

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), h. 120.

<sup>3</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 26.

anjuran menikah terdapat hikmah yang sangat agung. Di antara hikmah itu antara lain:

Pertama, untuk menjaga dan memelihara kedua suami-istri dari perbuatan yang tercela (haram).<sup>4</sup> Kedua, menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral. Seandainya tidak ada perintah dan aturan dalam menikah niscaya tersebar perbuatan mesum dan amoral antara kaum laki-laki dan perempuan. Ketiga, memberikan kesenangan (*istimta'*) bagi kedua belah pihak dengan berbagi hak dan kewajiban masing-masing. Sang suami menanggung dan mencukupi nafkah, makan, minum, sandang dan papan secara wajar (*bi al-ma'ruf*). Keempat, memperkokoh hubungan antar keluarga dan golongan. Banyak di antara keluarga yang pada mulanya saling berjauhan dan tidak saling mengenal satu sama lain, lalu dengan pernikahan terjadi pendekatan hubungan di antara keduanya. Itulah sebabnya mengapa Allah menjadikan hubungan pernikahan bagian dari nasab, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Furqan ayat 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa” (Q.S *al-Furqan*:54)

---

<sup>4</sup> M. Shaleh al-Ustaimin, *Pernikahan Islami*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), h. 14

Kelima, menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih dan sehat, karena pernikahan merupakan faktor perkembang-biakan keturunan demi kelestarian umat manusia.<sup>5</sup>

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits. Dalam akad nikah terdapat orang tua (wali, *asl*) dan seorang wakil. Salah satu kebudayaan Arab yang telah berubah menjadi Sunnah Nabi adalah adanya seorang wali bagi perempuan. Adapun dalam al-mithaq, maka tidaklah terdapat orang tua (*asil*) atau seorang wakil, dan seorang perempuan dan laki-laki mengambil al-mithaq dengan diri mereka masing-masing. Hal ini menggugurkan pemahaman perwakilan dan perwalian yang merupakan kebudayaan historis yang bisa diabaikan.<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya. Menurut jumhur ulama keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.14

<sup>6</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, cet. 5, 2008), h.440.

semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau masih janda. Namun di samping itu terdapat pula Hadis Nabi SAW yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa memakai wali.<sup>7</sup> yang berbunyi

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah, kecuali oleh wali”. (H.R.Abu Dawud)<sup>8</sup>

Istilah wali *mujbir* sudah dikenal dalam perkawinan, yaitu wali nikah yang mempunyai hak terhadap anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki dalam batas batas yang wajar. Wali *mujbir* ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali *mujbir* ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali *mujbir* dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya. Kebolehan wali *mujbir* ini dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu.
2. Jika mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya.
3. Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan.
4. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut.
5. Jika putrinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan lagi.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 90-91.

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan Abu Dawud Juz III*, (Beirut; Dar al-Kutub ‘Ilmiah, 1997), h.95

Menurut beberapa Ulama mazhab, wali mujbir dalam daerah perwalian (wilayah) terhadap anak gadis, khususnya adalah Ayah maka baginya boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan sang Ayah.

Pendapat ini merupakan pendapat dari Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. Pendapat ini juga senada dengan pendapat al-sauri.

Masalah wali mujbir, KH. Husein Muhammad, salah seorang tokoh Ulama Indonesia, berpendapat bahwa, si anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya, orang tua juga berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Jika seorang perempuan mempunyai hasrat menikah dengan laki-laki yang setara, maka orang tua tidak boleh menolak.

Yang dimaksud setara atau dalam bahasa arabnya *al-kufu* ialah sederajat atau setingkat dalam aspek, nasab status (kemerdekaan, profesi, dan agama).<sup>9</sup>

Beliau juga berpendapat hak *ijbar* yang telah memenuhi syarat tersebut, menurut Mukhtar Nahdlatul Ulama, dengan merujuk pada kitab *Al-Bujairami 'ala al-Iqna'*, hanya diperkenankan jika tidak dikhawatirkan membawa akibat yang fatal. Lebih jauh disinggung bahwa yang dimaksud "diperkenankan" pada

---

<sup>9</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h.12-13.



kasus *ijbar* di sini bukan berarti mubah, melainkan makruh, yang berarti perkawinan semacam itu sebaiknya tetap dihindari.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti ingin mengkaji dan membahas tentang permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Kontekstualisasi Hak *Ijbar* dalam Pernikahan Perspektif Husein Muhammad”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Husein Muhammad terhadap konsep hak *ijbar*?
2. Bagaimana argumentasi dalil yang digunakan Husein Muhammad dalam memaknai konsep hak *ijbar*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pandangan Husein Muhammad terhadap konsep hak *ijbar*.
2. Menjelaskan argumentasi dalil yang digunakan Husein Muhammad dalam memaknai konsep hak *ijbar*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendalami dan menambah wawasan keilmuan tentang salah satu kasus di bidang hukum keluarga Islam dan dapat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h.21

memberikan kontribusi dari pemikiran tentang ilmu pengetahuan, terutama mengenai hak ijbar perkawinan perspektif K.H. Husein Muhammad.

## 2. Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi masyarakat, akademisi, dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya dibidang hukum keluarga Islam dalam kaitannya dengan hak ijbar perkawinan perspektif K.H. Husein Muhammad.
- b. Untuk peneliti, penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mrndapatkan gelar strata satu.

## E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan tema yang akan dibahas atau diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dalam penelitian skripsi ini tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak. Dalam kajian ini, peneliti sebelum menulis skripsi melihat dan meninjau beberapa karya buku jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut agar tidak terjadi plagiasi terhadap karya tulis milik orang lain diantaranya:

Jurnal atas nama Miftah Khoiri dengan judul "*Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad*" Wali *mujbir* ialah memiliki arti luas yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berkuasa memutuskan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang berhak memutuskan adalah



kakek atau ayahnya. Hal ini mengembangkan anggapan bahwa Islam memverifikasikan nikah paksa. Anggapan ini didasari oleh suatu pengertian kepada apa yang dikenal dengan hak *ijbar*.

Hak *ijbar* diartikan oleh banyak orang sebagai hak mengharuskan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah kakek atau ayahnya. Terkait hak wali mujbir, seorang Ulama Indonesia KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa pada umumnya arti *ijbar* disiratkan terhadap *ikrah*. Pendapat KH. Husein Muhammad, dari segi *ikrah* dan *ijbar* menjadikan dua kata dengan akibat norma yang berbeda. Sikap yang dipenuhi penyebab *Ikrah* dilihat sebagai suatu kesalahan hak asasi manusia, sedangkan *ijbar* dimaknai sebagai suatu gerakan untuk melaksanakan suatu atas dasar tidak paksaan dan tanggung jawab. Maka dari itu akibat tindakan dari *ijbar* ketika seorang yang berada di bawah perwakilannya telah mampu untuk bertanggung jawab terhadap pribadinya maka sirnalah hak *ijbar* tersebut.

Pandangan Kyai Husein tidaklah pandangan tanpa dasar. Kyai Husein yang dikenal dengan Kyai Feminis akibat gerakannya dalam pembelaan hak-hak perempuan menafsirkan arti ayat melewati pendekatan-pendekatan gender. Demikian berbeda halnya dengan para Ulama pada biasanya. Kyai Husein disamakan sebagai tokoh liberal Indonesia. Dengan demikian bagaimana konteks sosio-historis dan pandangan KH. Husein Muhammad tentang wali *mujbir* dalam perkawinan.

Kyai Husein menyampaikan bahwa kriteria yang diputuskan Syafi'i terhadap dapatnya seorang wali menuntut putrinya untuk menikah dengan lelaki putusannya justru menjadikan akibat bahwa memang pada saat itu kriteria tersebut menjadi acuan minimal bagi ketulusan seorang perempuan. Pemikiran tentang diperbolehkannya hak *ijbar* kepada puterinya terhadap memilihkan calon suami akhir-akhir ini mulai dibantah oleh para intelektual muslim.

Kemudian daripada itu ini menjadi penting untuk digagas agar fiqh perempuan secara alamiah. Mulai kalangan hanafiyah, mereka tidak mengizinkan seorang wali *mujbir* memutuskan perkawinan kepada puterinya yang sudah dewasa, berakal dan baligh, dan mazhab Hanafi berupaya memberikan ketentuan adanya izin dari puterinya yang masih perawan karena sudah dianggap dewasa yang mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan. Menurut Ahmad Azhar Basyir dan kalangan syafi'iyah, malikiyah, serta hambalialah dalam kasus yang terjadi minimnya memberikan kelonggaran ruang gerak bagi wanita dalam memutuskan pasangannya. Dalam situasi saat ini, hak *ijbar* menjadi topik pembicaraan, terutama jika dikaitkan dengan masalah umum.

Konsep *ijbar* dianggap bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain, dipandang sebagai perampasan hak perempuan, khususnya dalam masalah hak *ijbar*, wali mujbir berhak untuk mengawinkan anak perempuannya sendiri tanpa izin yang bersangkutan, dan ada pandangan bahwa peran perempuan dianggap sangat penting. Lemah dan tidak bisa membuat keputusan sendiri. Keputusan ini sangat relevan untuk diterapkan, mengingat

praktik yang ada di masyarakat selalu menilai perempuan setengah dari laki-laki dan setengah harga laki-laki. Masyarakat selalu memandang perempuan sebagai peran yang tergantung dan belum dewasa. Karena wanita tidak dapat membuat keputusan sendiri, izin untuk menikah harus datang dari wali, yaitu ayah atau saudara laki\_laki. Stereotip ini didukung oleh pemahaman agama, yang beberapa di antaranya adalah Muslim Dalam situasi saat ini, hak ijbar menjadi topik pembicaraan, terutama jika dikaitkan dengan masalah umum. Akad nikah dibuat oleh kedua mempelai, yaitu laki-laki dibuat oleh mempelai laki-laki sendiri, dan perempuan dibuat oleh walinya

Jurnal atas nama Miftakhul Khoiri dengan judul *Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad* dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi seorang anak perempuan yang dipaksa menikah oleh ayahnya. Karena merasa tidak cocok atau ada alasan lain semisal ingin melanjutkan pendidikannya, si anak pun menolak. Kalaupun menerima, tidak dengan sepenuh hati. Dari persoalan inilah yang oleh Husein Muhammad mencoba untuk menjawabnya. Bahwa setiap insan tentu ingin membina rumah tangga dengan jalan melangsungkan perkawinan. Suatu keinginan yang mulia dan sangat wajar. Tak seorang pun mengingkari, dalam diri manusia terdapat *hajah* atau *jinsiyyah* (kebutuhan atau nafsu biologis), yang sengaja diberikan oleh Allah SWT untuk menjaga perkembangbiakan manusia (*tannasul*) sebagai prasyarat proses imarah *al-ard* (memakmurkan bumi) secara berkesinambungan. Sudah pasti pula, dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan lahir batin, suatu keadaan

yang sering di istilahkan dengan penuh mawadah, mahabbahdan rahmah yang karenanya gagasan tentang “rumahku surgaku di dunia” dapat menjadi nyata.

Penentuan calon pendamping baik istri maupun menikah. Proses tersebut hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena akan sangat mempengaruhi secara langsung terhadap tujuan pencapaian perkawinan yang diidealkan. Permasalahannya menjadi agak rumit, tatkala dalam memilih jodoh ternyata seseorang tidak bisa lepas dari keterlibatan orang tua, sebagai pihak yang menjadi perantara kehadirannya di dunia. Di samping alasan moral tersebut, orang tua juga merasa memiliki alasan ikut menentukan sang calon, berupa keinginan membahagiakan anaknya, menjaga nama baik, meneruskan misi, dan lain-lain serta serangkaian cita-cita yang sangat wajar dan normal bagi mereka. Keterlibatan mereka akan menyebabkan terjadi proses tarik menarik antara harapan dan kepentingan si anak dengan harapan dan kepentingan orang tua, yang memang tidak selamanya sama. Bahkan kadang-kadang cenderung berlawanan, misalnya anak menginginkan suami yang sederhana asal berbudi luhur, sedangkan orang tua lebih memprioritaskan aspek material daripada pertimbangan moral keagamaan.

Dalam Madzhab Syafi'i, sebagaimana termaktub pada literatur- literatur fiqihnya, ternyata diakui adanya wali *mujbir* (bapak atau kakek) yang memiliki hak memaksa anak perempuannya yang masih perawan. Hak *ijbar* tidak berlaku untuk perempuan bukan perawan untuk menikah dengan laki-laki tanpa persetujuannya.

Pendapat tersebut secara implisit mengakui orang tua sebagai pihak yang lebih tahu dan berpengalaman menentukan pasangan anaknya. Nilai lebih itu kemudian dilengkapi adanya rasa kasih sayang yang sudah menjadi fitrahnya. Perpaduan antara pengalaman, kebijaksanaan, dan kasih sayang ini bisa berjalan sebagaimana mestinya tampaknya cukup menjamin hak memaksa yang dimiliki tidak akan membawa pada keputusan keliru

Skripsi Ai Numainah yakni *Perempuan dan Pendidikan dalam Kajian Feminis (Studi Analisis terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad)*. Menjelaskan tentang sejauh mana status perempuan memperoleh pendidikan yang seharusnya didapatkan dalam batasan menuntut ilmu dalam kajian feminis menurut K.H. Husein Muhammad. Dikatakan bahwa perempuan dapat hak untuk berpendidikan tinggi seperti yang laki-laki lakukan, pada zaman ini di tengah kecanggihan teknologi tidak menutup kemungkinan perkembangan pemikiran seorang perempuan lebih maju dari laki-laki. Hal ini di buktikan bahwa tidak sedikit perempuan yang mampu mencapai pendidikan dengan gelar doktor.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kelebihan dibandingkan dengan penelitian atau karya lainnya, yaitu fokus penelitian yang membahas mengenai hak ijbar. Dari semua pemaparan di atas kiranya dari pandangan peneliti belum ada yang mengkaji secara utuh dan spesifik permasalahan yang peneliti angkat sebagai skripsi ini.



## F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*), apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>11</sup> Penelitian mencari dan menggali data melalui kepustakaan ataupun literasi yang berkaitan dengan hak ijbar dan kajian yang saling berkaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti jenis penelitaian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triaggulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitaitif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpresentasikan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3

<sup>12</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2018). h. 67

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, atau dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Beberapa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Data utama yang peneliti gunakan meliputi konteks hak ijbar menurut Husein Muhammad sebagai data primer. Setelah itu telaah terhadap buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan hak ijbar sebagai data sekunder. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan kajian atau penelaahan secara mendalam lagi. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang konkrit.

### b. Sumber Data

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>13</sup> Adapun data primer yang digunakan peneliti adalah Muhammad, K.H Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Menjadi Feminis Muslim*, dan *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi*.

---

<sup>13</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67

## 2) Sumber Data Sekunder

Yang termasuk dalam sumber data sekunder adalah literatur lain Kyai Husein, seperti: “Metodologi Kajian Kitab Kuning” dalam karya bersama yang berjudul, *Pesantren Masa Depan*, dan “Kelemahan dan Fitnah Perempuan” dalam karya yang sama dengan judul, *Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al-Lujain*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dari jurnal, karya ilmiah, laporan penelitian dan ensiklopedia serta, dari literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan data kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (berbeda dari catatan), berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti, mudah diakses. Data-data yang digunakan merupakan data pustaka dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan konteks hak *ijbar*.



#### d. Analisis Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik jenuh. Beberapa tahapan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan, berikut merupakan uraian dari ketiganya:

##### 1) Reduksi Data

Mereduksi data bisa diartikan dengan cara merangkum, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih memfokuskan, membuang dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan.<sup>14</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, bahwasanya peneliti melakukan pencatatan terhadap data dan merangkum data, setelah itu melakukan pemilihan kepada hal pokok, memfokuskan kepada data yang penting dan membuang data yang tidak penting.

---

<sup>14</sup> Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 123

## 2) *Display Data*

*Display data* merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lainnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, peneliti menyajikannya dalam bentuk uraian dan memiliki hubungan antar kategori yang disusun berupa narasi.

## 3) Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang sahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat fleksibel.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, peneliti menarik kesimpulan yang bersifat sementara dalam penelitian dan akan mengalami perubahan apabila ada bukti-bukti yang kuat dan mendukung data dalam tahapan pengumpulan data selanjutnya.

### e. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*creadibility*)

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 124

dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat. Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah ada. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, hasil wawancara dan diskusi dengan teman sejawat.<sup>16</sup>

Agar memperoleh data yang sesuai dan lengkap peneliti menggunakan buku-buku atau literatur yang relevan. Dasar uji keabsahan adalah jawaban dari pertanyaan penelitian, bagaimana peneliti mampu meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini mempunyai makna dan kegunaan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini dituangkan dalam beberapa bab yakni: **BAB I** terdapat pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan masalah dan juga manfaat penelitian. Uraian telaah pustaka bertujuan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya dan sebagai menyampaikan orisinalitas kajian penyusun yang membedakannya dengan jumlah kajian peneliti lainnya. Kerangka teoritik berfungsi sebagai landasan teori alam mengkaji tentang hak ijbar. Metode penelitian juga penting disebutkan dalam bab ini dengan tujuan agar menghasilkan hasil yang akurat. Terakhir dalam bab ini

---

<sup>16</sup> Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 12

yaitu sistematika pembahasan untuk melihat korelasi dan interlasi keseluruhan bab menjadi acuan dalam penyusunan bab selanjutnya.

**BAB II** menjelaskan gambaran umum sebagai landasan teori dalam mengkaji tentang hak *ijbar* yang meliputi tentang, pengertian wali *mujbir*, syarat-syarat wali *mujbir*, macam-macam wali, dan pandangan ulama fiqih tentang wali *mujbir*.

**BAB III** membahas tentang biografi Husein Muhammad terkait riwayat hidup Husein Muhammad, pengalaman organisasi Husein Muhammad, karya-karya Husein Muhammad, prinsip-prinsip penafsiran Husein Muhammad, dan kesetaraan gender prespektif Husein Muhammad.

**BAB IV** membahas tentang analisis terhadap argumentasi Husein Muhammad terhadap konsep hak *ijbar*, dan analisis terhadap argumentasi dalil Husein Muhammad dalam memaknai konsep hak *ijbar*.

**BAB V** merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi uraian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lainnya.

## BAB II

### WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Wali *Mujbir*

Wali *al-mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*. Adapun wali *al-mukhtar* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang di bawah perwaliannya untuk menikah.<sup>17</sup>

Tihami dan Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.<sup>18</sup> Agama mengakui wali *mujbir* itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di

---

<sup>17</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 353.

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. Ke-II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.101.

samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.<sup>19</sup>

### **B. Syarat-Syarat Wali *Mujbir***

Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

1. Islam yaitu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.<sup>20</sup>
2. Baligh yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub / ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.
3. Berakal yaitu orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia
4. Merdeka,

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian baik

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 101.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), h. 384



atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya. Dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri

5. Laki-laki yaitu seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.<sup>21</sup>
6. Adil artinya tidak fasiq, namun demikian, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu hak menjadi wali hilang<sup>22</sup>

### C. Macam-Macam Wali

Wali nikah itu ada dua macam, yaitu wali *nasab* dan wali *sabab*. Adapun pengertian dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Wali *nasab* adalah wali yang hak perwaliannya karena adanya hubungan darah (*asabah*) dengan seorang wanita, ini bisa orang tua kandungnya, bisa juga saudara yang dekat (*aqrab*) dan saudara yang jauh (*ab'ad*)<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memerinci tentang wali nasab dalam Pasal 21, 22 dan 23, selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

<sup>21</sup> Dzakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 77.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), h. 7

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 59

- a. Wali nasab ini terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- 1) Golongan pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - 2) Golongan kedua adalah kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka.
  - 3) Golongan ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
  - 4) Golongan keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>24</sup>
- b. Apabila dalam suatu kelompok wali nikah mereka, terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama, yaitu sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka lebih mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali.

---

<sup>24</sup> Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 21



2. Wali *sabab* yaitu wali yang bisa timbul karena adanya sebab-sebab tertentu yang datang sebelumnya atau kemudian, wali sebab ini antara lain: wali hakim, wali *washi* dan sebab memerdekakan budak (*maula al-mu'tiq*).

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya karena orang tua mempelai wanita menolak (*'adhol*) atau tidak ada, atau sebab-sebab yang lain dan dia menjadi wali karena dalam kedudukannya sebagai penguasa atau hakim.

Menurut Ahmad Rofiq, jauh sebelum Kompilasi tersusun seperti sekarang ini, masalah wali hakim pernah menjadi bahan perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadist Aisyah ra. *sulthan* ialah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Secara bahasa *sulthan* artinya raja atau penguasa atau pemerintah. Pemahaman yang lazim kata *sulthan* tersebut diartikan hakim. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertindak menjadi wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya (enggan) menikahkan atau *'adlol*.

Sedangkan wali *washi* adalah wali yang timbul karena seseorang menerima wasiat dari ayah perempuan untuk menikahkan seseorang perempuan sebelum ayahnya itu meninggal dunia baik wasiat itu kepada keluarga (*nasab*) atau kepada orang yang bukan keluarga (*ghairu nasab*).

Wali *washi* di sini timbul karena sebab perwasiatan dari bapak si perempuan kepada seseorang untuk menikahkan perempuan itu dengan beberapa syarat, antara lain:

- a. Orang yang diberi wasiat harus orang yang cakap hukum dan memenuhi syarat-syarat perwalian.
- b. Adanya ikrar dari orang yang berwasiat kepada orang yang diberi wasiat dengan bahasa yang jelas.
- c. Adanya saksi ketika terjadi ikrar antara orang yang berwasiat dengan orang yang diberi wasiat.

#### **D. Pandangan Ulama Fikih tentang Wali *Mujbir***

Agama mengakui adanya wali *mujbir* dengan hak yang melekat padanya (hak *ijbar*) yang tidak lain didasarkan kepada perhatian agama terhadap perempuan yang ada di bawah perwalian seorang wali *mujbir*. Dalam khazanah Islam sendiri sebenarnya terjadi perbedaan yang dinamis berkenaan masalah wali *mujbir* yang para ahli fikih berbeda argumen dan sikap dalam menghadapi persoalan wali *mujbir* ini diantaranya:

##### **1. Ulama Hanafi**

Wali *mujbir* dalam pernikahan pandangan Imam Hanafi haruslah mendapatkan persetujuan anak perempuannya baik janda maupun perawan. Suatu keharusan jika anak tersebut menolak maka tidaklah boleh melaksanakan akad nikah sekalipun ayahnya sendiri. Dasar hukum yang digunakan Imam Hanafi adalah hadis yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat anak perempuannya setuju, dan bentuk persetujuan anak perempuannya cukuplah dengan diamnya saja. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah maka disimpulkan bahwa persetujuan anak baik anak tersebut seorang

janda maupun seorang perawan itulah yang menentukan kebolehan menikahkannya adalah dengan wujud diamnya ketika dinikahkan itulah bentuk izinnya cukuplah hanya dengan diam.<sup>25</sup>

## 2. Ulama Maliki

Menurut Imam Malik, persoalan wali *mujbir* merupakan suatu keadaan dimana seorang ayah dalam hal kuasa yang ia miliki berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah dan hak *ijbar* (memaksa) ini hanya terbatas kepada seorang ayah seorang. Wali nikah diluar ayah (misalkan kakek, saudara laki-laki baik kandung atau seayah, anak saudara laki-laki kandung atau seayah, paman kandung atau seayah, anak paman kandung atau seayah dan lainnya) tidak boleh melakukan paksaan. Kendati demikian dapat menjadi wali pernikahan apabila terdapat persetujuan dari anak perempuan yang bersangkutan.

Dasar yang Imam Malik gunakan bahwa wali *mujbir* itu berhak menikahkan anak perempuannya ialah hadis Nabi Muhammad SAW. dengan Kesimpulan hadis berkenaan wali *mujbir* pandangan Malikiyah berdasarkan pemahaman hadis yang menyatakan janda lebih berhak memberikan persetujuan dalam pernikahan atas dirinya dibandingkan walinya. Dalam pemahaman terbalik terhadap anak perempuan yang perawan dari hadis di atas

---

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005, h. 86

bahwa walinyalah yang lebih berhak dan persetujuan perempuan bukan kewajiban yang harus ditunaikan wali melainkan sunah.<sup>26</sup>

### 3. Ulama Syafi'i

Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i mengklasifikasikan seorang wali berhak memaksa anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan tiga kelompok pembahasan yaitu:<sup>27</sup>

- a. Kelompok perempuan belum dewasa yang mempunyai *limit* (batasan) belum mencapai 15 tahun atau belum balig (keluar darah haid). Pada keadaan ini seorang ayah berhak menikahkan anak perempuannya sekalipun tiada persetujuannya dengan syarat mendatangkan *masalah* dan menolak *mafsadat*. Dasar hukumnya ialah ketika tindakan Abu Bakar menikahkan anak perempuannya yang masih belum dewasa ditambahkan dengan alasan bahwa anak yang belum dewasa itu merupakan tanggung jawab walinya.
- b. Kelompok perempuan dewasa, Imam Syafi'i memandang adanya *equality of relationship* (hubungan berimbang) antara ayah sebagai wali dan anak perempuannya. Namun makna penekanan ialah ayahnya lebih berhak dalam urusan ketentuan pernikahan anak gadisnya. Dasar hukumnya seperti pandangan Imam Malik mengakui janda lebih berhak atas dirinya namun hadis tersebut ungkapan meminta izin dengan anak perempuannya dimaknai Imam Syafi'i sebagai pilihan saja, bukan suatu keharusan yang mutlak.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 86

<sup>27</sup> *Ibid*, h.87-88

c. Kelompok janda, Imam Syafi'i mengikuti ketentuan mutlak yang digambarkan dalam hadis bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya. Sedangkan izin merupakan sebuah kemutlakan yang harus dilalui oleh seorang wali ketika akan menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya, jika anak perempuannya yang janda tersebut tidak ingin dan menolak, maka janganlah para wali memaksanya, melainkan diberikan hak kebebasan memilih calon suaminya dengan kriteria dan kepribadian yang ia sukai.

#### 4. Ulama Hambali

Ibnu Qudamah merupakan pengikut dalam mazhab Hanbali sependapat tentang konteks wali *mujbir* dan penggunaan hak *ijbarnya* dalam menikahkan perempuan yang belum dewasa, baik perempuan tersebut suka atau juga tidak, tetapi perangkat yang harus terpenuhi ialah *sekufu*. Bahkan Ibnu Qudamah sendiri berpendapat bahwa seorang ayah (wali) berhak memaksa anak perempuannya baik telah dewasa ataupun juga belum.

Dasar hukum yang menjadikan seorang ayah boleh memaksa dalam pernikahan anaknya ialah *at-Talaq* [65] : 4 yang berbicara mengenai masa iddah seorang perempuan yang belum haid atau juga perempuan yang *menopause* (berhentinya masa subur perempuan). Dilogikakan dalam bentuk sederhana bahwa iddah muncul karena adanya talak. Dan talak muncul dikarenakan menikah. Secara tersirat ayat dalam surah *at-Talaq* ini menunjukkan bahwa bolehnya seorang perempuan yang belum haid (belum dewasa) untuk

menikah. Sedangkan hadis yang digunakan atas kebolehan ayah (wali) menikahkan perempuan yang belum dewasa menurut Ibnu Qudamah adalah tindakan Nabi Muhammad Saw yang menikahi 'Aisyah r.a ketika berusia kurang lebih enam tahun dan mengadakan seksual setelah berusia sembilan tahun.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005, h.88



### **BAB III**

#### **KONSEP HAK IJBAR DAN FEMINISME ISLAM GENDER**

##### **A. Biografi Husein Muhammad**

###### **1. Riwayat Hidup**

Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Keluarga Husein Muhammad merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asyarofuddinn dari keluarga biasa yang berlatar pendidikan pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, yakni K.H. Syathori.<sup>29</sup> Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, dan dikaruniai lima orang anak putra-putri, antara lain: Hilya Aulia, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad.

Husein Muhammad kecil menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMP ini, Husein remaja mulai mengikuti organisasi bersama teman-temannya. Dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari pesantren Dar at-Tauhid yang membolehkan anak Kyai untuk sekolah di luar pesantren. Hal ini tidak lain karena pendiri pesantren K.H. Syathori pada masanya sudah berpikir dan

---

<sup>29</sup> M. Nuruzzaman, *Kyai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005),h. 110

bersikap sangat moderat, dengan memulai dan memelopori merumuskan pendidikan pesantren secara modern pada masa itu, diantaranya dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas, dan bangku-bangku.<sup>30</sup> Sedangkan di pesantren lainnya, penggunaan fasilitas tersebut merupakan larangan karena menyerupai pola belajar di sekolah-sekolah Belanda yang di dirikan di Indonesia.

Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, Husein melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri selama tiga tahun. Kemudian setelah lulus dari Lirboyo, Husein melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Di sana Husein dan mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an, serta mengkhususkan kajian pendidikan tentang al-Qur'an

Setelah lima tahun di PTIQ, Husein aktif mengikuti beberapa kegiatan baik ekstra ataupun intra kampus. Husein bersama teman-temannya mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama dan memelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di kampus. Husein pun pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang banyak dan minat yang tinggi menjadikan Husein memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik. Sehingga Husein pernah dijadikan ketua satu Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa.

---

<sup>30</sup> Ibid, h. 111-112

Husein tamat dari PTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya, kemudian Husein berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azha. Keputusannya melanjutkan pendidikan di al-Azhar adalah menuruti saran dari gurunya dari PTIQ, Ibrahim Husein, untuk mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an. Karena menurut gurunya, Mesir adalah negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya dibanding negara Timur Tengah lainnya.<sup>31</sup>

Selain menjalani pendidikan formalnya di al-Azha, Husein juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan pengetahuannya dengan membaca. Sebab di sini, peluang membaca lebih besar dengan tersedianya buku-buku berkualitas yang belum tentu ada di Indonesia. Buku yang dibaca Husein meliputi karya-karya Islam, filsafat, sastra dari pemikir Barat yang berbahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Pada tahun 1982, Husein Muhammad lulus dari Universitas al-Azhar dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kepengurusab pondok pesantren kakeanya di Dar at-Tauhid, Arjawinangun. Saat itu pula Husein Muhammad sempat ditawari menjadi pengajar di PTIQ Jakarta, namun ia menolaknya. Husein menolak dengan alasan pondok pesantren kakeknya sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan.

---

<sup>31</sup> Ibid, h. 113

<sup>32</sup> Ibid, h. 114

## 2. Pengalaman Organisasi

- a. Pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Fikr, Arjawinangun, Cirebon 1983-sekarang
- b. Pendiri/ Wali Ketua Puan Amal Hayati Jakarta, 2000-sekarang
- c. Pendiri/ Pengurus Yayasan Rahima Jakarta, th. 2000-sekarang
- d. Pendiri dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina Institute Cirebon, sejak tahun 2001-sekarang
- e. Pendiri Forum Lintas Iman (Forum Sabtuan) Cirebon, tahun 2000-sekarang
- f. Pendiri LSM WCC Balqis Cirebon, tahun 2001-sekarang
- g. Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-Hak Perempuan, Cirebon 2001-sekarang.<sup>33</sup>
- h. Anggota *National Board of International Center for Islam and Pluralisme* (ICIP), Jakarta pada tahun 2003
- i. Penanggung Jawab *Masalih ar-Ra'iyah*, Newsletter Dwi Bulanan dari Fahmina Institute, Cirebon
- j. Komisioner Komnas Perempuan tahun 2007-2009 dan tahun 2010-2014
- k. Anggota Dewan Etik Komnas Perempuan tahun 2015-2020
- l. Pendiri Perguruan Tinggi Institute Studi Islam Fahmina (ISIF) tahun 2008
- m. Pendiri Alimat, tahun 2009

---

<sup>33</sup> M. Iqbal Fatoni. *Pemahaman Hadis Gender Husein Muhammad: Studi atas Hadis Pernikahan Aisyah*. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 32

- n. Anggota Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Masa Bakti 2010-2014
- o. Dewan Penasehat SeRve Indonesia tahun 2020
- p. Anggota Dewan Pembina Yayasan Umahramah tahun 2019
- q. Anggota Dewan Pembina Yayasan Nurwala tahun 2020
- r. Anggota Musytar PBNU 2022-2027
- s. (*Women Crisis Center Mawar Balqis*) berdiri tahun 2000 menampung perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan mendampingi.
- t. Menjadi narasumber dalam berbagai seminar di dalam maupun luar negeri.

### 3. Karya-Karya Husein Muhammad

Husein Muhammad sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Diantara karya-karya Husein Muhammad adalah: “Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999), “Metodologi Kajian Kitab Kuning”, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2001), *Islam Agama Ramah Perempuan:*



*Pembelaan Kyai Pesantren* (Yogyakarta: Lkis, 2001), *Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain* (Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LKis, 2001), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002), “Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam majalah Culture”, *The Indonesian Journal of Muslim Cultures* (Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002), “Kelemahan dan Fitnah Perempuan”, dalam Moqsith Ghazali, et. Al., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Rahima-FF-LkiS, 2002), “Kebudayaan yang Timpang”, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002), *Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender* (Malaysia: Sister in Islam, 2004), “Pemikiran Fiqh yang Arif”, dalam K.H. MA. Sahal Mahfud, *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka 2004), *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al-Lujain* (Jakarta: FK3-Kompas, 2005) *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: LkiS, 2006), *Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006),<sup>34</sup> *Fiqh Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), *Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur* (Bandung: Mizan, 2011), dan *Kidung Cinta dan Kearifan* (Cirebon: Zawiyah, 2014).

---

<sup>34</sup> Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan : Perspektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: LkiS, 2006), h.314



## B. Prinsip-Prinsip Penafsiran yang digunakan Husein Muhammad

Husein Muhammad membedakan secara tegas istilah *tafsir* dan *ta'wil*. Menurutnya meskipun *tafsir* dan *ta'wil* seringkali dimaknai sama, namun sebenarnya dua istilah ini berbeda. Husein Muhammad lebih memilih *ta'wil* dari pada *tafsir* dalam memahami makna dari teks-teks al-Qur'an. Menurutnya *ta'wil* memiliki tata kerja yang memungkinkan seseorang memahami makna universal dan partikular dari lafadz itu, memiliki tata kerja berkaitan dengan *dirayah* (pemahaman) pada isi dan substansi teks, jika satu kata memiliki dua makna maka *ta'wil* lebih menekankan pada analisa makna *substantif*, pada maksud dan tujuannya. Selain itu kehendak *ta'wil* bukan sekedar memahami teks dari makna tekstualnya, melainkan pada logika dan filosofi maknanya. Oleh karena itu *taw'il* meniscayakan pengetahuan tentang konteks yang menyertai isu itu sendiri, konteks sosial dan budaya politik yang melingkupinya.<sup>35</sup> Nampaknya dimatinya *ta'wil* identik dengan Hermeneutika.

Untuk mempertegas penggunaan *ta'wil* (yang sebenarnya Hermeneutika) Husein Muhammad, merujuk pada pendapat *al-Shatibi* dan *al-Ghazali*, bahwa untuk memahami teks bahasa Arab dimana Al-Qur'an diturunkan diperlukan pengetahuan tentang sejumlah kondisi dan konteks (*muqtdhayat al-ahwal*), kondisi bahasa (*nafs al-lughah*), konteks *mukhathab* (*audiens*), konteks *mukhathib* (pembicara), dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman dan pengetahuan pada kontek konteks yang lebih luar (*al-umur al-kharijiyyah*) yakni

<sup>35</sup> Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas Dan Entitas*, h. 122

pemahaman terhadap adat istiadat masyarakat Arab dalam berbahasa, bertingkal laku dan berinteraksi ketika Al-Qur'an diturunkan.<sup>36</sup> Pemahaman terhadap teks dapat juga dilakukan dengan menggunakan nalar rasional (*ihalah 'ala dalil al-Naql*), melalui indikasi-indikasi sejumlah konteks, isyarat-isyarat, simbol simbol (*rumuz*). Perubahan-perubahan (*harakat*), konteks yang mendahuluinya (*al-sawabiq*) dan *lawahiq* (konteks yang menyertainya) serta hal-hal yang tidak terbatas.

Pola pemahaman teks diatas jika dicermati sebenarnya adalah pola-pola yang biasa digunakan dalam hermeneutika. Hermeneutika merupakan sebuah metode yang tidak hanya memandang teks dan menyelami kandungan makna literalnya, tetapi berusaha menggali makna dan mempertimbangkan horison-horison yang melingkupi teks tersebut. Horison yang dimaksud adalah horison teks, horison pengarang dan horison pembaca.<sup>37</sup>

Untuk memperjelas uraian diatas, peneliti akan mengelaborasikannya pada beberapa prinsip-prinsip pemahaman teks yang dipegang teguh oleh Husein dalam memahami ayat-ayat relasi gender dalam karya karyanya.

1. Prinsip Al-Qur'an sebagai kitab Hidayah, berdasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, ia mengasumsikan bahwa Al-Qur'an adalah kitab petunjuk (*hidayah*) dan *rahmat*. Baginya, Al-Qur'an sudah menjelaskan dengan terang

---

<sup>36</sup> Husein Muhammad tafsir alquran dalam persepektif perempuan dalam *Modul kursus Islam dan Gender* hlm 81.

<sup>37</sup> Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Langit*, (Bandung: Pustaka Abadi, 2010), h.67

bahwa ia adalah buku hidayah (*hudan li al-nas*) dan untuk menebar kerahmatan semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

Pernyataan ini menurutnya memberikan penjelasan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab (bacaan) yang terbuka (*inklusif*) bagi setiap manusia dimanapun dan kapanpun terhadap orang-orang yang menginginkan terwujudnya sistem kehidupan yang berkeadilan, merahmati, dan yang mensejahterakan seluruh umat manusia. *Terma* kerahmatan ini mengandung makna kebaikan, kasih sayang, cinta kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan norma norma kemanusiaan lainnya. Menurut hakikat dari nilai-nilai itu adalah tujuan moral yang ingin diwujudkan dalam tata kehidupan manusia, nilai-nilai tersebut menurutnya diturunkan dan dikembangkan dari prinsip utama Islam yakni tauhid.<sup>38</sup> Artinya, Husein Muhammad menekankan bahwa Al-Qur'an adalah korpus terbuka untuk diakses oleh manusia dalam mewujudkan universalisme Islam.

2. Memahami Al-Qur'an berarti Mengetahui dengan jelas kondisi dan konteks (*muqtdhayat al-Ahwal*) dari ayat yang akan dibahas. Prinsip ini kemudian dielaborasi pada pentingnya bagi seseorang yang akan memahami Al-Qur'an mengetahui *asbab al-Nuzul*, *makiyyah-madaniyyah* dan *muhkam-mutashabbih*. Tentunya pemaparan dan batasan-batasannya pada tiga aspek tersebut sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya.

---

<sup>38</sup> Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme Kepada Maha guru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), h.54

Ada yang menarik dari pandangan Husein tentang tiga hal di atas. Bagi Husein *asbab al-Nuzul* merupakan kajian sejarah tradisi manusia secara makro (bukan mikro) pada saat turunnya Al-Qur'an. Artinya mengetahui *asbab al-Nuzul* berarti memahami nilai-nilai universal dari respon Allah pada manusia secara keseluruhan, bukan hanya pada masyarakat Arab saat itu saja.

Dengan tegas Husein menuliskan bahwa: "Pada akhirnya, keputusan apapun yang didasarkan atas teks teks Islam harus merefleksikan tujuan-tujuan moral, makna dan konotasi dari nilai-nilai moral ini harus dieksplorasi dengan nalar, intuisi dan observasi-observasi atas hukum alam yang bersifat sosial".

Di mata Husein ayat *makiyyah* menekankan pada ketauhidan, nilai-nilai kemanusiaan universal (kesetaraan manusia, keadilan, ke-esaan, pluralitas, dan penghargaan pada manusia) sebagai tujuan utama agama. Teks-teks Al-Qur'an pada periode itu mengandung gagasan yang progresif dan revolusioner. Sementara ayat-ayat *madaniyah* umumnya berisi penetapan aturan-aturan yang lebih rinci, lebih spesifik dan partikular yang menyangkut problem-problem aktual yang dihadapi masyarakat Madinah. Beberapa diantaranya berkaitan dengan hukum-hukum personal, hukum keluarga, dan aturan aturan tentang kehidupan bersama dalam masyarakat plural yang telah terbentuk disana.

Penting dijelaskan lagi disini, keberadaan makiyyah dan madaniyyah di mata Husein adalah kenyataan sejarah Al-Qur'an penting dikemukakan

agar dapat dipahami bahwa kitab suci ini senantiasa melakukan dialog secara dinamis dan akomodatif, bernegosiasi dan melakukan interaksi dengan akal dan psikososial masyarakat Arab abad ke 7M dan dengan subyek audien yang tidak tunggal.

Sedangkan ayat-ayat *muhkam* menurutnya lebih merujuk pada prinsip-prinsip dasar kebenaran bersifat universal, seperti tauhid, keadilan, persamaan hak, dan kesetaraan manusia di muka hukum. Sedangkan ayat-ayat *mutashabihat* adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek aksiologis tentang bagaimana menetapkan ayat-ayat termasuk dalam kategori muhkam ini. Dengan kata lain, ayat-ayat *mutashabihat* cenderung bersifat teknis - partikular, sedangkan ayat-ayat muhkamat bersifat normatif –universal.

3. Memahami kondisi bahasa (*nafs al-Lughah*) misalnya melakukan diferensiasi antara narasi berita dan narasi perintah atau larangan dalam memahami aspek cara mengungkap sisi petunjuk dalam Al-Qur'an. Menurut petunjuk itu dinarasikan pada dua bentuk, yakni narasi berita (*khbari*, deskriptif) kedua narasi perintah atau larangan (*thalabi*, preskriptif). Yang harus selalu diperhatikan menurutnya bahwa melakukan pemahaman narasi perintah atau larangan itu tidaklah mudah. Preskriptif tidak selalu bermakna kewajiban (*li al-Qujub*) dan keharaman (*li al-Tahrim*). Perintah dapat diartikan anjuran, saran atau himbauan, bahkan ancaman. Larangan dapat diartikan peringatan, tidak dianjurkan dan sebagainya. Pemahaman terhadap hal-hal tersebut memerlukan referensi-referensi (*dilalah*) lain yang mendukungnya. Narasi



pereksriptif inilah yang kemudian banyak menjadi perhatian bagi ahli hukum (*fuqaha*).<sup>39</sup>

4. Seseorang harus dengan jelas mengetahui konteks *mukhatab* (audiens), konteks *mukhatib* (pembicara), seseorang harus lebih dulu mengetahui apakah ayat ini berkaitan dengan pembahasan akidah, ibadah, atau *muamalah*, karena dengan mengetahui hal tersebut seorang pembaca Al-Qur'an dapat memahami posisi mukhatib berbicara sebagai *naqid*, *mukhbir* atau *mubtakir*. Sedangkan menyertakan pengetahuan tentang audien (*mukhatab*) ketika memahami Al-Qur'an dapat menjaga dari kesalahan pemahaman tentang maksud ayat. Posisi *mukhatab* yang dimaksud dalam ayat yang sedang dikaji dapat diketahui dengan melihat pada *asbab al-Nuzul* atau kajian pada apakah ayat ini *makiyyah* atau *madaniyah*. Kedua kajian itu hakekatnya dapat membantu seorang pengkaji Al-Qur'an mengetahui tradisi, adat istiadat masyarakat Arab dalam berbahasa, bertingkah laku dan berinteraksi ketika teks-teks Al-Qur'an diturunkan (*al-umur al-khariyyah*) dari ayat itu sekaligus juga memperkaya pengetahuannya tentang horison teks baik tentang *al-sawabiq* (konteks yang telah lalu) dan *lawahiq* (konteks yang menyertainya) serta hal-hal yang tidak terbatas lainnya.
5. Menurutnya teks Al-Qur'an yang bersifat partikular tidak dapat membatasi teks universal. ia melakukan prinsip melakukan *diferensiasi* antara ayat ayat partikular dan ayat ayat universal. Menurut Husein ada dua kategori teks,

---

<sup>39</sup> Husein Muhammad, Pengantar peneliti dalam *Ijtihad Kiyai Husein* hlm. xvii



yakni teks-teks universal dan teks-teks partikular. Teks universal adalah teks yang mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan untuk semua orang disegala ruang dan waktu (kemanusiaan universal) dinataranya yang tertuang dalam *kulliyat al-Khams-nya al-Ghazali*. Teks universal ini menurut Husein adalah apa yang dikategorikan muhkamat oleh pada ulama.<sup>40</sup>

Sedangkan teks partikular adalah teks-teks yang menunjukkan pada kasus tertentu. Teks partikular muncul sebagai respon atas suatu kasus atau peristiwa, oleh karena itu teks ini bersifat selalu terkait dengan kasus tertentu, karenanya teks partikular harus dimaknai secara kontekstual. Isu-isu kepemimpinan laki-laki atas perempuan, perwaliyan perempuan, poligami, kewarisan dan lain lain adalah contoh teks-teks partikular. Ia juga termasuk pada kategori Mutashabihat, interpretable, dan dapat diterpretasikan karena dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda.

Mayoritas ulama ahli hukum biasanya berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan anatara teks universal dan teks-teks partikular, maka teks partikular membatasi teks universal. Husein Muhammad mengikuti pendapat al-Shatibi yang menolak pandangan di atas.<sup>41</sup> Artinya baginya teks partikular tidak dapat membatasi teks universal. Alasan yang dipegangnya bahwa ia percaya pesan pesan agama yang ditulis dalam teks Al-Qur'an itu selalu mengandung tujuan dan ruh kemanusiaan. Tujuan ini dapat dipelajari dan diwujudkan karena ia

---

<sup>40</sup> Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas Dan Entitas*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), h.124.

<sup>41</sup> *Ibid*, h.124

bersifat rasional, dan bukan hal yang harus terkait dengan kebenaran scriptural. Prinsip inilah yang kemudian melahirkan prinsip berikutnya, yakni prinsip hasil penafsiran sebagai bentuk pemahaman dari teks Al-Qur'an tidak boleh bertentangan *maqasid al-Syari'ah* atau *kulliat al-Khams*.

### C. Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad

Berawal dari kegiatan halaqoh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dengan peserta para pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia pada sekitar tahun 1990-an, ketertarikan Husein Muhammad terhadap isu-isu Gender mulai terbangun. Halaqoh tersebut di antaranya membahas posisi perempuan yang semakin termarginalkan dalam kehidupan. Terlebih, ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh Husein Muhammad terkait bolehkah perempuan menjadi imam shalat? Sederet pembahasan dan pertanyaan terkait posisi dan peran perempuan tersebut rupanya membangkitkan *curiosity* yang lebih dalam bagi Husein Muhammad terhadap kajian gender.

Baginya, gender adalah kesetaraan sosial,<sup>42</sup> bukan hanya pandangan tentang jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Terdapat kerancuan pandangan masyarakat dalam memahami inti dari hubungan sosial yang melandasi kedudukan perempuan serta akibat yang akan ditimbulkannya.<sup>43</sup> Mengangkat isu gender bukan bermaksud meninggikan perempuan di atas laki-laki. Akan tetapi, Husein Muhammad dalam melihat kehidupan relasi antara perempuan dan laki-

<sup>42</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 136

<sup>43</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*. Cet. 3. (Yogyakarta: Ircisod, 2020), h. 49

laki bermaksud mengkonsepkan secara benar mana yang *nature* atau *kodrati* dan mana yang konstruk budaya atau sosial (*nututre*).

Umumnya, banyak orang memandang perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah sedangkan laki-laki makhluk yang kuat, perempuan lebih halus dan emosional sedangkan laki-laki kasar dan rasional. Sifat-sifat pada laki-laki dan perempuan tersebut sudah dianggap kodratnya dan jika perilakunya berbeda maka dianggap menyalahi kodratnya. Pandangan-pandangan tersebut menurut Husein Muhammad adalah sesuatu yang telah dikonstruksi dalam sosial dan budaya atau dibuat oleh manusia dan bukan keputusan Tuhan.<sup>44</sup> Atas dasar pernyataan inilah yang kemudian menyatakan bahwa sesuatu yang sifatnya sosial dan buatan manusia, ada kemungkinan untuk diubah atau saling ditukarkan sesuai konteksnya.

Fakta yang ada di sosial menggambarkan bahwa sifat-sifat yang ada pada laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan dan bergantian menurut waktu, tempat, dan kelas sosialnya. Hal ini bisa dilihat dalam konteks konsep gender dalam konstruk budaya dan sosial. Berbeda apabila dilihat dengan konsep jenis kelamin atau seks. Secara konsep jenis kelamin, laki-laki dan perempuan dilihat dalam sudut pandang biologisnya.<sup>45</sup> Perempuan mengalami menstruasi,

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 50

<sup>45</sup> Syamsul Bakri, "Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies." *Dinika: Journal of Islamic Studies*, 12(01), (2014), h. 147

melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki memiliki sperma dan penis. Hal ini bersifat kodrati atau ciptaan Tuhan yang tetap.<sup>46</sup>

Perbedaan gender memang sudah lumrah terjadi, dan pada akhirnya menurut Mansoer Fakhri perbedaan gender menciptakan ketidakadilan khususnya terhadap perempuan. Menurutnya ada lima indikator yang menyebabkan ketidakadilan gender. Pertama *marginalisasi*, perempuan dipinggirkan dan dianggap tidak layak menjadi pemimpin. Kedua *stereotype*, memberi label negatif pada perempuan ataupun laki-laki. Ketiga *subordinasi*, menganggap rendah salah satu dari jenis kelamin. Kelima *violence*, melakukan kekerasan umumnya terjadi laki-laki terhadap perempuan.<sup>47</sup>

Sedangkan jika melihat definisi gender menurut salah satu pakar gender Indonesia lain, seperti Masdar Farid Mas'udi, tidak ada yang dinamakan hak perempuan atau laki-laki atau kewajiban perempuan atau laki-laki. Gender seperti yang ada dalam Islam, yaitu hak dan kewajiban manusia dalam kedudukannya sebagai manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan.<sup>48</sup>

Masdar sangat menjunjung tinggi derajat perempuan, bahkan dalam hal kepemimpinan. Seringnya pemimpin dalam suatu kelompok atau lembaga adalah seorang laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan menjadi

<sup>46</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*. Cet. 3. (Yogyakarta: Ircisod, 2020), h. 50

<sup>47</sup> Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), (2018), h. 3

<sup>48</sup> A Tirmidzi, "Kepemimpinan Perempuan Menurut Mas'ud Mas'udi dan Kyai Husen Muhammad. *Al-Daulah*", *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2). (2015), h. 444

seorang pemimpin sudah ada dalam catatan sejarah bahkan sejarah pada Zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, sekarang ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan.<sup>49</sup>

Maka Masdar menjelaskan dalam khazanah fikih bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dengan argumentasi dua hal yaitu, pertama prinsip tentang kesetaraan mestinya dijabarkan dalam ruang sosial dan historis tertentu. Kedua, pandangan bias yang cenderung patriarki mesti ada dalam khazanah teks serta perempuan harus paham akan keagamaan yang selama ini banyak didominasi oleh otoritas keagamaan laki-laki.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h.435

<sup>50</sup> *Ibid*, h.447

**BAB IV**

**KONTEKSTUALISASI HAK IJBAR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUSEIN  
MUHAMMAD**

**A. Analisis Pandangan Husein Muhammad terhadap Konsep Hak Ijbar**

Menurut Husein Muhammad, memilih pasangan merupakan hak penuh yang dimiliki anak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Sehingga orang lain sama sekali tidak berwenang untuk menentukan pasangannya terlebih memaksakan pilihannya kepada anak perempuan tersebut, termasuk seorang ayah atau wali *mujbir*.<sup>51</sup> Hal ini selaras dengan pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk memaksa perempuan yang sudah baligh, berakal dan dewasa atau dia seorang janda.<sup>52</sup> Bagi perempuan janda, wali bukanlah syarat untuk dapat menikah, dan bagi seorang gadis, wali hanya cukup dimintai izinnya saja. Berbeda dengan pendapat Syafi'i, seorang ayah atau kakek diperbolehkan menikahkan perempuan gadis, baik ia masih kecil atau telah dewasa.<sup>53</sup> Karena memang syafi'i membenarkan hak *ijbar* bagi perempuan gadis akan tetapi tidak bagi seorang janda.

---

<sup>51</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai atas tafsir wacana agama dan gender)*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 176.

<sup>52</sup> Muhammad Bin Abdurrahman Al-Dimashqi, *Rohmah al-Ummah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), h. 174

<sup>53</sup> Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 2. Terjemah (Jakarta: Pustaka Amari, 2007), h.56



Wali *mujbir* menurut Husein Muhammad dan juga Ulama mazhab terdapat perbedaan. Menurut peneliti, perbedaan ini dilatar belakangi oleh hak yang dimiliki wali *mujbir* itu sendiri. Bagi mayoritas Ulama mazhab seperti Syafi'i, Hambali dan Maliki hak wali *mujbir* itu meliputi hak menentukan jodoh atau pasangannya serta hak menikahkan anak perawannya tanpa seizinnya.<sup>54</sup> Sedangkan menurut Husein Muhammad, hak wali *mujbir* itu adalah hanya sebatas mengarahkan dan memberikan saran atau pilihan pasangan bagi anak perawannya.<sup>55</sup> Pandangan Husein Muhammad tentang hak bagi wali *mujbir* dalam menentukan pasangan bagi anak perawannya bukanlah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh anak tersebut karena memilih jodoh berada di tangan anak itu sendiri. Jika wali memaksakan kehendaknya padahal sang anak jelas-jelas menolak namun akad tetap dilakukan maka akad semacam ini dinilai tidak sah. Sebab, pemaksaan tersebut berarti membelenggu kebebasan jiwa anak dan itu berarti masuk dalam kategori ikrah.<sup>56</sup>

Penelitian ini sependapat dengan pendapat Husein Muhammad bahwa kewenangan wali *mujbir* terhadap pemilihan jodoh anak perawannya bukan bersifat wajib untuk dipatuhi melainkan sebuah saran dan juga arahan untuk kebaikan anak tersebut. Jika anak tersebut lebih memilih pilihannya sendiri dan menolak usulan sang wali, itu bukanlah suatu pelanggaran. Wewenang wali

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mouaser), h.193.

<sup>55</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai atas tafsir wacana agama dan gender)*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 181.

<sup>56</sup> Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Ibnu Ahmad. *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), h.175-176.

terbatas kepada memberi usul, arahan dan pilihan, dan kerelaannya harus lebih diutamakan dari pada wali, namun bukan berarti pertimbangan wali tidak diperlukan. Sebab jika kita bertumpu pada pandangan mayoritas Ulama mazhab maka wali menempati ruang yang lebih besar dari perawan itu sendiri. Tetapi akan menjadi *absurd* ketika diarahkan pada tujuan pernikahan sebagai media membangun hubungan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sedangkan para pelakunya atau salah satu pelakunya sama sekali tidak memiliki keinginan. Padahal, yang akan menjalani kehidupan dalam rumah tangga tersebut adalah anak perempuan dan pasangannya bukan walinya.

Meskipun dalam pelaksanaan hak *ijbar* ini para Ulama menentukan syarat-syarat tertentu salah satunya adalah *kafaah*,<sup>57</sup> namun menurut Husein Muhammad, hal itu tidak bisa dijadikan unsur atas kebolehan pemberlakuan hak *ijbar*, karena bisa saja ukuran *kafaah* antara anak perawan dan sang wali terjadi perbedaan.<sup>58</sup> Penelitian ini sependapat dengan pendapat Husein Muhammad bukan tanpa dasar. Penelitian ini mengacu pada hadits yang menerangkan bahwa seorang perawan dimintai izinnya dan seorang janda lebih berhak atas dirinya:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنِسْهَآ مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ, وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا. (أخرجه البخاري في

صحيحه)

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mouaser), h.6685.

<sup>58</sup> dikutip dari acara Bedah Karya Kyai Husein Muhammad, Husein Muhammad, *Hak Memilih Pasangan Nikah*, 13 Desember 2020.

“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perempuan gadis diminta izinnya dan izinnya ialah diamnya.” (HR. Bukhari).<sup>59</sup>

Hadits ini menerangkan bahwa seorang Perawan dimintai izinnya menandakan bahwa kerelaan seorang perempuan perawan merupakan hal yang penting. Disebutkan pula indikasi kerelaannya berupa sikap diamnya. Dalam konsep indikasi kerelaan yang ditawarkan Husein Muhammad yakni memaknai diam dengan tidak adanya tanda-tanda penolakan dari pihak perawan tersebut baik dari raut muka, maupun sikap yang ditunjukkan sebagai bentuk ketidaksetujuannya.<sup>60</sup> Kerelaan menjadi hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai asas dalam pernikahan. Jadi, meskipun Imam Syafi’i memperbolehkan mengawinkan anak perawannya tanpa seizinnya, menurut Husein Muhammad itu sah sepanjang anak perempuan itu tidak melakukan penolakan dan pemberontakan atau hal-hal yang merupakan ekspresi yang mengindikasikan atas penolakannya seperti menangis, mengurung diri di kamar, memboikot untuk tidak makan atau minum dan lainnya.

Husein Muhammad juga memberikan konsep berlakunya wali *mujbir* dengan batasan dewasa atau tidaknya seseorang. Bila anak perawan tersebut telah dewasa maka ia memiliki hak layaknya seorang janda yakni memilih calonnya berdasarkan nuraninya dengan pertimbangan baik dan buruknya. Manakala calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan kehendak keluarga dan ia masih tetap

---

<sup>59</sup> Muslim bin Hajjaj, *Ash-Shahih*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.t), h.1037

bersikeras untuk memutuskan menikah degannya itu bertanda bahwa segala konsekuensi setelah pernikahan itu merupakan hal yang harus dihadapinya. Hal ini juga selaras dengan pendapat Hanafi atas berlakunya hak *ijbar* hanya bagi perempuan kecil baik perawan maupun janda serta perempuan dewasa namun kurang waras dan seorang budak perempuan.<sup>61</sup> Artinya, mereka sepakat bahwa pemberlakuan hak *ijbar* untuk menentukan pasangan anak perempuan hanya berlaku atas perempuan-perempuan yang belum cakap bertindak dalam hukum. Sehingga bagi perempuan yang telah dewasa meskipun ia masih perawan, hak *ijbar* atau memaksakan perkawinan kepada anak perempuan dengan seorang pria pilihan wali sama sekali tidak dibenarkan dan akan berdampak pada ketidakabsahan perkawinan.<sup>62</sup>

Husein Muhammad mengemukakan dua pendapat mazhab yakni Hanafi dan Syafi'i mengenai konsep kemandirian perempuan dalam perkawinan.<sup>63</sup> Dalam konsep Syafi'i, orang tua atau ayah menjadi pemain depan atau yang berperan utama dalam perkawinan anak perempuannya. Artinya, sang wali memegang penuh hak atas perkawinan anak gadisnya. Adapun konsep Hanafi, perempuan menjadi pemain depan dan orang tua di belakang yang mengkawal perempuan, artinya perempuan berperan penuh atas perkawinannya sendiri, baik dalam menentukan jodoh atau hak dalam mengawinkannya. Maka dari sini kita

---

<sup>61</sup> Akbar Fadhlul Ridha, "Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah", *Thesis* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), h.75

<sup>62</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mouaser), h.6567.

<sup>63</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai atas tafsir wacana agama dan gender)*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 184

dapat melihat bahwa dalam pemikirannya, Husein Muhammad tetap mempertimbangkan pendapat mazhab. Hanya saja dari perbedaan pendapat mazhab tersebut, Husein Muhammad menyesuaikannya dengan keadaan sosio-kultural masyarakat saat ini. Pandangan Husein Muhammad tentang kemandirian perempuan dalam memilih pasangan dalam perkawinan disini lebih pada menyepakati konsep yang ditawarkan oleh Hanafi yang mana perempuan dewasa memegang penuh hak menentukan pasangan sendiri dan wali hanya berhak mengarahkan.<sup>64</sup>

Hal ini bukan mengartikan ketidak sepakatan Husein Muhammad atas pendapat Syafi'i, akan tetapi menurutnya, bisa jadi dalam tradisi masyarakat yang berkembang pada masa itu konsep Syafi'i lah yang dinilai lebih masalah oleh mayoritas ulama mengingat kondisi sosial pada saat itu,<sup>65</sup> juga tempat yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang kurang cakap bertindak dalam hukum dan tidak memiliki kedudukan berarti dalam masyarakat karena kaum perempuan hanya berperan di wilayah domestik, juga tidak memiliki banyak ruang di wilayah publik, sehingga kesempatan mereka untuk memilih laki-laki yang pantas menjadi imam, pantas menjadi penanggung jawab, itu sangat sedikit. Mereka juga tidak banyak mengetahui seluk beluk laki-laki, dan memungkinkan perempuan salah dalam menentukan pasangannya itu sangat kuat. Sehingga

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h.180

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 181



konsep yang dianggap lebih relevan dengan keadaan saat itu ialah pendapat Syafi'i untuk menjaga kemaslahatan si perempuan.

Namun saat ini, sosio-kultural perempuan sudah berubah, perempuan jauh lebih mengenal seluk beluk laki-laki dari pada orang tuanya karena mereka sudah aktif berperan di wilayah publik. Oleh karena itu, jika kita menerapkan konsep Syafi'i pada masa sekarang, maka secara otomatis perempuan tidak akan mendapatkan kemerdekaan dan kemandiriannya. Dengan demikian, Husein Muhammad memandang bahwa yang lebih relevan dengan keadaan saat ini ialah konsep Hanafi, yakni menjadikan perempuan sebagai peran utama dalam urusan perkawinannya dan orang tua sebagai pengawal atau pembimbing mengingat keadaan sosio-kultural perempuan saat ini, karena jika tetap menggunakan konsep Syafi'i justru tidak akan membawa pada kemaslahatan dan akan mengarah pada diskriminatif peran perempuan karena ketidaksesuaiannya untuk diterapkan.

Dari pemaparan diatas, kemandirian perempuan yang ditawarkan oleh Husein Muhammad sangatlah relevansif dengan kondisi saat ini dan dapat dijadikan landasan dalam membangun suatu hukum terkait dengan perkawinan perempuan. Seorang perempuan dewasa diberikan hak penuh untuk menentukan sendiri pasangannya baik gadis maupun janda, sementara wali atau ayah hanya sebatas mengarahkan. Sehingga kemandirian atas perempuan disini dapat membangun ruang yang besar bagi perempuan untuk mendapatkan hak dan kebebasannya dalam menentukan urusan hidup dan masa depannya.



## **B. Analisis terhadap Argumentasi Dalil Husein Muhammad dalam memaknai Konsep Hak Ijbar**

Dalam proses penggalan hukum, Husein Muhammad terlihat cenderung menggunakan pendekatan kontekstual. Ini tercermin dari pendapat Husein Muhammad bahwa Al-Qur'an turun bukan tanpa sebab (*asbab an-Nuzul*). Sebab turunnya ini menandakan bahwa al-Qur'an merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi bumi. Selain itu, pembagian surat menjadi dua bagian yakni *Makiyyah* dan *Madaniyyah* adalah penggambaran sejarah al-Qur'an yang senantiasa melakukan dialog secara dinamis dan akomodatif, bernegosiasi dan melakukan interaksi dengan akal dan psikososial.

Untuk memperkuat argumennya, Husein Muhammad memaparkan tentang *naskh* dan *mansukh* sebagai bukti adanya historisasi teks-teks alqur'an. Dengan kata lain, ini menunjukkan adanya kehendak perubahan hukum dari satu waktu ke waktu yang lain dari satu ruang ke ruang yang lain.<sup>66</sup>

Husein Muhammad juga melihat al-Qur'an sebagai pengusung ide reformasi, universal, dan keadilan serta tidak lepas pula dari relasi gender. Selain itu kehendak reformasi ini tercermin pada perilaku Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu tersebut dengan memperlakukan wanita dengan ramah.

Dalam konsep wali mujbir yang ditawarkan, Husein Muhammad juga terlihat mengusung metode *ta'wil* dan kontekstual. Sebagai contoh adalah dalam memahami hadits wali *mujbir*. Menurut Husein, indikasi kerelaan seorang gadis

---

<sup>66</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, (Jakarta; Rahima, 2011), hlm. 26

pada masa itu (Imam Madzhab) adalah diam. Sedangkan masa sekarang menjadikan diam sebagai indikasi persetujuan tidak bisa terlepas dari membaca psikologi anak tentang bagaimana indikasi persetujuan yang dimaksud itu. Ataukah diamnya tersebut justru sebagai bentuk ketidak setujuan akan apa yang dilakukan oleh walinya.<sup>67</sup>

Begitu juga dalam menempatkan dewasa sebagai penghapus hak *ijbar*. Janda dan perawan saat itu menjadi penentu berlaku tidaknya hak *ijbar*, karena kondisi sosial saat itu memang menghendaki demikian, Janda lebih mengetahui akan urusannya sedang gadis perawan tidak atau kurang cakap dan malu-malu akan urusannya yang berkaitan dengan pernikahan. Dan hal ini menandakan bahwa sesungguhnya kedewasaanlah yang menjadi ukurannya.

Kedewasaan menjadi penentu berlaku tidaknya hak *ijbar* dirasa relevan dengan kondisi sosial seperti sekarang ini. Dimana, perempuan tidak lagi memiliki kedudukan serendah masa itu. Memberi ruang dan juga mendapatkan harga dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Sosial menempatkan ukuran kecakapan dan kecerdasan dalam memperlakukan laki-laki maupun perempuannya, bahkan tidak jarang yang melebihi laki-laki.

Meskipun demikian Husein Muhammad menekankan bahwa tiap hukum itu harus mengarah kepada aspek *masalahnya*. Itulah yang diyakini Husein bahwa hukum itu memiliki pembagian ruang dan juga waktu.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 27

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandangan Husein Muhammad tentang hak bagi wali *mujbir* dalam menentukan pasangan bagi anak perawannya bukanlah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh anak tersebut karena memilih jodoh berada di tangan anak itu sendiri. Jika wali memaksakan kehendaknya padahal sang anak jelas-jelas menolak namun akad tetap dilakukan maka akad semacam ini dinilai tidak sah. Sebab, pemaksaan tersebut berarti membelenggu kebebasan jiwa anak dan itu berarti masuk dalam kategori *ikrah*. Menurut Husein Muhammad, memilih pasangan merupakan hak penuh yang dimiliki anak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Sehingga orang lain sama sekali tidak berwenang untuk menentukan pasangannya terlebih memaksakan pilihannya kepada anak perempuan tersebut, termasuk seorang ayah atau wali *mujbir*.
2. Dalam proses penggalan hukum, Husein Muhammad terlihat cenderung menggunakan pendekatan kontekstual. Ini tercermin dari pendapat Husein Muhammad bahwa Al-Qur'an turun bukan tanpa sebab (*asbab an-Nuzul*). Sebab turunnya ini menandakan bahwa al-Qur'an merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi bumi. Husein Muhammad menekankan bahwa tiap

hukum itu harus mengarah kepada aspek *masalahnya*. Itulah yang diyakini Husein Muhammad bahwa hukum itu memiliki pembagian ruang dan juga waktu.

## **B. Saran**

1. Kepada para Wali janganlah menikahkan anak perawan dengan sekehendak hati tanpa memperhatikan keinginan dan persetujuannya. Yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah akad adalah sang anak bukan wali, Jadi musyawarah adalah jalan terbaik.
2. Kepada para anak perawan saat walimu memberikan pilihan seorang laki-laki untuk menjadi pendamping hidupmu maka janganlah terburu buru untuk menolak atau mengacuhkannya. Pertimbangan yang matang sangatlah penting karena pernikahan adalah hal yang tidak kecil. Ada konsekuensi di dalamnya. Berpikir jernih dan bila memang tidak sesuai keinginan hendaklah dibicarakan baik-baik dengan wali. Karena pernikahan adalah dua kepentingan, individu juga keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku:

- Abdul Aziz al-Khalidi, Muhammad, *Sunan Abu Daud Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1997.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Mencapai Pernikahan Barakah*. Surabaya: Jaya Sakti, 1998.
- Al-Dimashqi, Muhammad Bin Abdurrahman, *Rohmah al-Ummah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014.
- Al-Kasani dan Abu Bakar Ibnu Mas'ud ibnu Ahmad, Alauddin, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- al-Qurtubi, Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 2. *Terjemah*, Jakarta: Pustaka Amari, 2007.
- Al-Utsmani, M Shaleh, *Pernikahan Islami*. Surabaya: Risalah Gusti, 1992.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2028.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- bin Hajjaj, Muslim, *Ash-Shahih*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Darajat, Dzakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1989.
- Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Langit*, Bandung: Pustaka Abadi, 2010.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Gender: Pembelaan Kyai Pesantren*. Yogyakarta: Lkis, 2004.
- , *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan*, Yogyakarta: LkiS, 2006.



- . *Mengaji Pluralisme Kepada Maha guru Pencerahan*, Bandung: Mizan, 2011.
- . *Perempuan Islam dan Negara Pergaulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- . *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- . *Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender cet-III)*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Ijtihad Kyai Husein*, Jakarta: Rahima, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Nofriansyah, Deny, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nuruzzaman, M, *Kyai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: Al-ma;arif, 1997.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, cet 5, 2008.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet ke-II*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Wijaya, Hengki Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif Sebagai Tinjauan Teori & Praktik*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia, 2019.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.



**Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

- Bakri, Syamsul. “Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies” dalam *Dinika: Journal of Islamic Studies*, 12(01), (2014): 147.
- Fadhlul Ridha, Akbar, “*Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Syari’ah*”, Thesis Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Fatoni, M Iqbal. *Pemahaman Hadis Gender Husein Muhammad: Studi atas Hadis Pernikahan ‘Aisyah*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Muhammad, Husein. “Tafsir al-Qur’an dalam Perspektif Perempuan.” dalam *Modul Kursus Islam dan Gender*. Cirebon, 81.
- Tirmidzi, A. “Kepemimpinan Perempuan Menurut Mas’ud arid Mas’udi dan Kyai Husen Muhammad. Al-Daulah” dalam *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2). (2015): 444.
- Zulaiha. “Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender.” dalam *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir*, 3(1), (2018): 3.

